WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 1);
11. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2026.

KEDUA : Penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
c. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
d. Pemungut PBB-P2 pada tingkat kelurahan dan kecamatan yaitu lurah dan camat; dan
e. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.

KETIGA : Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan apabila mencapai target penerimaan per jenis pajak dan retribusi, sebagai berikut:

a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) dan realisasi PBB-P2 realisasi mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih maka insentif dibayarkan pada awal triwulan II;
b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus) dan realisasi PBB-P2 realisasi kurang dari 5% (lima perseratus), maka insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan II;
c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) dan realisasi PBB-P2 mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih maka insentif dibayarkan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II pada awal triwulan III;
d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus) dan realisasi PBB-P2 kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus), maka insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) maka insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan IV;
f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, maka insentif dibayarkan pada awal triwulan IV;
g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, maka insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) maka insentif dibayarkan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya pada awal triwulan I tahun berikutnya.

KEEMPAT : Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a untuk setiap bulannya diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji dan tunjangan yang melekat.

KELIMA : Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b untuk setiap bulannya diberikan paling tinggi 5,5 (lima koma lima) kali gaji dan tunjangan yang melekat.

KEENAM : Besaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi Pejabat dan Pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c diberikan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas untuk setiap bulannya yang dibayarkan diatur sebagai berikut:

a. Kepala pada Badan/Dinas pemungut pajak dan retribusi paling tinggi 5,5 (lima koma lima) kali gaji dan tunjangan yang melekat;
b. Sekretaris pada Badan/Dinas pemungut pajak dan retribusi paling tinggi 5 (lima) kali gaji dan tunjangan yang melekat;
c. Kepala Bidang pada Badan/Dinas pemungut pajak dan retribusi paling tinggi 4,5 (empat koma lima) kali gaji dan tunjangan yang melekat;
d. Kasubid/Sub Koordinator paling tinggi 4 (empat) kali gaji dan tunjangan yang melekat;
e. Kasubag/Sub Koordinator paling tinggi 4 (empat) kali gaji dan tunjangan yang melekat;
f. Unit Pelaksana Teknis pada Badan/Dinas pemungut pajak dan retribusi paling tinggi 4 (empat) kali gaji dan tunjangan yang melekat;
g. Jabatan Fungsional paling tinggi 4 (empat) kali gaji dan tunjangan yang melekat;
h. Bendahara penerima, bendahara pengeluaran, pengurus barang pada Badan/Dinas pemungut pajak dan retribusi paling tinggi 4 (empat) kali gaji dan tunjangan yang melekat;
i. Koordinator pendataan, penetapan dan penagihan pada Badan/Dinas pemungut pajak dan retribusi paling tinggi 4 (empat) kali gaji dan tunjangan yang melekat; dan
j. Staf Aparatur Sipil Negara pada Badan/Dinas pemungut pajak dan retribusi paling tinggi 4 (empat) kali gaji dan tunjangan yang melekat.

KETUJUH : Besaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi Pemungut PBB-P2 pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d paling tinggi 5% (lima perseratus);

KEDELAPAN : Besaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan;

KESEMBILAN : Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan pemberian insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

KESEPULUH : Bagi Pejabat dan Pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mengalami mutasi, pensiun atau meninggal dunia, dapat dibayarkan sekaligus setelah

perhitungan realiasasi target penerimaan triwulan.

KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari melalui DPA masing-masing OPD bersangkutan.

KEDUABELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 15 - 1 - 2026

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pereko & Pemb	
2	Ka. Bapenda	
3	Kabag Hukum	
4		